

**TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KECAMATAN BANDAR BENER MERIAH**

***BANK SYARIAH INDONESIA'S RESPONSIBILITY FOR THE DISTRIBUTION OF
SOCIAL ASSISTANCE IN THE HOPE FAMILY PROGRAM
IN BANDAR BENER MERIAH DISTRICT***

Aldar

ABSTRAK

Dalam istilah Perbankan, nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Hal ini mengenai tanggung jawab Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan, setelah berlakunya Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah maka seluruh Bank Konvensional di Provinsi Aceh ditutup selanjutnya proses penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia. Semenjak berlakunya Qanun tersebut pihak Bank Syariah menerapkan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Bank Konvensional HIMBARA, sehingga banyak terjadi buku tabungan dan kartu kesejahteraan sosial tidak dapat disalurkan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, peneliti ingin mendalami bagaimana tanggung jawab Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial supaya Keluarga Penerima manfaat bisa menerima bantuan sosialnya secara adil. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tanggung jawab Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan telah melakukan tanggung jawabnya, hal ini dinyatakan selama kurun waktu 7 Tahun data penerima bantuan tidak sinkron dengan data DUKCAPIL, akibat ketidak sinkronan data tersebut berakibat bagi penerima bantuan sosial tidak dapat dicairkan bantuan sosialnya oleh pihak Bank. Namun hal tersebut dapat diselesaikan, agar penerima bantuan sosial dapat dicairkan kembali bantuannya oleh pihak Bank dengan catatan penerima bansos didampingi oleh Pendamping PKH untuk menjelaskan kepada pihak bank.

Kata kunci: *tanggung jawab, BSI, Bantuan Sosial, PKH, KPM.*

ABSTRACT

In banking terms, a customer is a person or business entity that has a savings or loan account with a bank. This concerns the responsibility of Bank Syariah Indonesia in distributing social assistance for the Family Hope Program, after the enactment of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, all Conventional Banks in Aceh Province were closed then the process of distributing social assistance was carried out by Bank Syariah Indonesia. Since the enactment of the Qanun, Sharia Banks have implemented different provisions from the provisions applicable to HIMBARA Conventional Banks, so that there have been many savings books and social welfare cards that cannot be distributed. Through a qualitative approach with empirical juridical methods, researchers want to explore how the responsibility of Indonesian Sharia Banks is in distributing social assistance so that beneficiary families can receive social assistance fairly. The results of the study stated that the responsibility of Bank Syariah Indonesia in distributing social assistance for the Family Hope Program had carried out its responsibilities, this was stated during a period of 7 years the beneficiary data was out of

sync with the DUKCAPIL data, due to the asynchronous data it resulted in social assistance recipients not being able to disburse social assistance by the Bank. However, this can be resolved, so that the social assistance recipients can be disbursed by the Bank, provided that the social assistance recipient is accompanied by a PKH Facilitator to explain to the bank.

Keywords: *responsibility, BSI, Social Assistance, PKH, KPM.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional, sehingga Pemerintah melaksanakan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menjadi perumusan lebih lanjut "*Declaration Universal of Human Rights*" atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) seperti hak atas standar kehidupan yang lebih baik. Deklarasi universal HAM di Paris, 10 Desember 1948 itu, khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang lebih diperjelas dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai ajakan moral internasional kepada sebagian Negara di dunia yang menjadi anggota PBB supaya memperhatikan hak atas standar kehidupan yang lebih baik, dengan sendirinya mensyaratkan pemenuhan hak atas pakaian, perumahan, dan pangan.¹ Negara harus memenuhi hak warga negara dalam bentuk perlindungan hukum atas terpenuhinya hak untuk mendapatkan jaminan sosial.²

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang melindungi kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*) sebagaimana telah tertulis dalam Pembukaan UUD 1945(UUD 1945) akan tercapai apabila negara berperan aktif dalam mengelola dan mengatur perekonomian sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 yang di dalamnya terdapat tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.

Negara menerapkan kebijakan publik termasuk hukum dalam bentuk penganugerahan hak-hak sosial" (*the granting of social rights*) kepada warga negara. Pengorganisasian perekonomian didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dijiwai semangat cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945 dan terutama Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bersamaan dengan itu, segera menyelesaikan faktor-faktor yang melingkupi masalah kemiskinan, seperti cara pandang terhadap masalah

¹ Nita, Fauzia Sembayang, *Gambaran Umum Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet, 2003, hlm. 12.

² Sutia Fadli, et al. "Tanggungjawab Negara terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.7, No.2, 2019, Pp. 48-76.

kemiskinan dan budaya yang justru melanggengkan kemiskinan itu. Kebijakan Negara yang berpihak kepada warga yang miskin atau yang biasa disebut *option for the pro poor*, seyogianya yang bersifat penerapan dari Pancasila sebagai falsafah Negara, terutama sila ke-lima dan ke-dua, Pembukaan Alinea ke empat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang harus tercermin di dalam berbagai kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kategori Conhran dan Malone, sebuah kebijakan dimaknai sebagai publik (kebijakan publik) bila kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan dan tindakan Pemerintah yang didesain untuk menyelamatkan persoalan rakyat. Tentu saja persoalan rakyat yang dimaksud adalah kemiskinan, jadi sepanjang urusan itu berkaitan dengan tujuan keadilan sosial sebagai filsafat politik berdirinya negara, maka dengan cepat hal itu dapat direspons sebagai hajat hidup publik.³

Dalam kurun waktu yang panjang Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.⁴ Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya sehingga memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah.

J. E. Sahetapy, menyatakan dalam dunia penegakan hukum faktor kemiskinan juga menjadi faktor penghambat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, terlepas dari kemiskinan yang endemiknya di Indonesia itu, di sebutkan mengenai apakah karena kemiskinan struktural, kemiskinan karena faktor politik-ekonomi-sosial-budaya, kemiskinan karena dampak globalisasi dengan faktor *Neoliberalisme, Neokapitalisme* ataupun *Neokolonialisme*.⁵ Negara dituntut mampu mengatasi berbagai penyebab kemiskinan dengan berbagai kebijakan yang efisien dan efektif.

Sejak awal Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Merupakan salah satu

³ Franz Magnis Suseno, "*Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*", Yogyakarta, Kanisius, 1992, hlm. 8.

⁴ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2018, hlm. 1.

⁵ J. E. Sahetapy, *Selamat Datang Kemiskinan*, catatan lepas dalam Newsletter, *Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9, No. 2 (Maret-April 2009): hlm. 35.

langkah dari Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat, untuk waktu yang singkat Program Keluarga Harapan diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin mengurangi beban pengeluaran. Dalam kurun waktu yang menengah Program Keluarga Harapan diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam kurun waktu yang panjang Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.⁶ Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya sehingga memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah.

Di akhir Tahun 2020 Pemerintah Aceh mulai memberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang mana dengan berlakunya Qanun ini di seluruh wilayah Provinsi Aceh hanya Bank Syariah yang boleh beroperasi sedangkan Bank Konvensional dialih fungsikan menjadi Bank Syariah termasuk juga seluruh Bank Himbara yang cabang dan unit di wilayah Provinsi Aceh.

Reza Aditya Pamuji, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)". Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa, bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah atas pencurian dengan modus card skimming, dengan syarat wajib dibuktikan dengan rekaman kamera cctv dan tidak ada unsur kelalaian dari pihak nasabah yang menjadi korban. Perlindungan hukum kepada nasabah berkaitan dengan pertanggungjawaban yang diberikan pihak bank yaitu berdasarkan UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab, PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Tanggung Jawab Jasa Sistem Pembayaran dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Tanggung Jawab Sektor Jasa Keuangan.

⁶ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*, Jakarta, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2018, hlm. 1.

Istiqomah, “Analisis Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan Kesejahteraan ekonomi perspektif Maqashid Syariah”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa, secara konsep, program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo dalam perspektif *Maqashid syariah* yaitu: dalam menjaga agama melalui silaturahmi yaitu dengan pertemuan kelompok, dalam menjaga akal melalui jangkauan pendidikan dan perubahan cara dalam menjaga jiwa melalui akses kesehatan dalam menjaga keturunan penjangaan atas kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, dalam menjaga harta melalui peningkatan bidang ekonomi para penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Sedangkan dalam penerapannya, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo perspektif *Maqashid syariah* yaitu dalam penerapan pertama, penetapan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu ibu hamil dan menyusui dalam hal ini termasuk menjaga keturunan, sedangkan sasaran bayi lima tahun dalam kesehatan termasuk kedalam menjaga jiwa dan sasaran bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya hali ini termasuk menjaga akal. Penerapan kedua, pertemuan dan memberitahukan yaitu terjadinya silaturahmi antar pemeluk agama hal ini termasuk kedalam menjaga agama, selain itu dalam proses Pemberitahuan dan pertemuan kelompok diadakan sharing dan diskusi seputar pendidikan, kesehatan dan ekonomi hal ini termasuk kedalam menjaga akal. Penerapan ketiga, penyaluran dan bantuan evaluasi program yaitu dengan memberikan tambahn pendapatan bagi penerima program keluarga harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk bidang pendidikan melalui bantuan tunai berupa uang.

Kesejahteraan sosial diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 januari 2009 Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 januari 2009 oleh Menteri hukum dan hak asasi manusia Andi Mattalatta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa “Bank Syariah berfungsi: a. menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai prinsip syariah; dan b. melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk menerima dana ang berasal dari: 1. Zakat dan infak atas nama BMA atau BMK; dan 2. Sedekah, hibah, wakaf,

uang atau dana sosial untuk kepentingan umat Islam. Ayat (2) pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui Bank/Pos penyalur kepada penerima bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yaitu: (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal yang baru bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, selalu terjadi permasalahan dalam penyalurannya. Melihat permasalahan bantuan sosial yang terjadi di daerah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang sudah cukup banyak dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja melainkan dari para pejabat dan tokoh masyarakat ditingkat desa dan kecamatan, seperti halnya yang disampaikan oleh Reje Kampung Bukit Wih Ilang (Sirwan) memberikan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kritikan tersebut terkait dengan data yang tidak terintergrasi dengan data kependudukan. Beliau mengatakan, bahwa setiap Kementerian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sinkron.⁷ Ketidak sinkronan data inilah yang berakibat penolakan bantuan sosial di Pemerintah Desa oleh sejumlah Reje Kampung di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, mereka menolak bantuan sosial dari Pemerintah Pusat lantaran belum ada data yang valid dan dinilai tumpang tindih dengan data yang terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya.

Hal yang lain yang juga bisa menjadi pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah terlalu banyaknya jenis bantuan. Kemudian kritikan persoalan pendataan oleh Reje Kampung Makmur Sentosa (Putra), beliau menyatakan seharusnya Pemerintah

⁷ Sirwan, Reje Kampung Desa Bukit Wih Ilang, *Wawancara* 01 Desember 2021.

memperbaharui kualifikasi data penerima bantuan sosial, jangan menggunakan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang memverifikasi data terakhir dilakukan pada Tahun 2015.⁸ Karena, seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa data penerima yang berubah.

Kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi perhatian bagi negara karena anggaran yang dikucurkan lebih besar dibandingkan sebelumnya.⁹ Sinkronisasi data bagi penerima PKH serta pengawasan dana harus dilakukan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Jika dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dari penyaluran bantuan sosial PKH dari Pemerintah Pusat di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah adalah adanya data penerima bantuan yang tidak diupdate secara berkala. Data penerima bantuan sosial seharusnya setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data, sehingga jika terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, Pemerintah sudah siap dengan data siapa saja yang harus diberikan bantuan sosial sesuai peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8 bahwa penetapan kriteria fakir miskin dilakukan oleh Menteri Sosial. Setelah itu Menteri Sosial melakukan proses verifikasi dan falidasi data fakir miskin yang dilakukan secara berkala minimal dua tahun sekali. Hasil verifikasi dan falidasi pendataan itu kemudian dilaporkan kepada Bupati/Wali kota. Bupati/Wali kota kemudian melaporkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Sementara bagi fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa. Bagi keluarga yang belum terdaftar sebagai fakir miskin wajib melapor kepada Lurah atau Kepala Desa jika terjadi perubahan data pada anggotanya. Nantinya data itu yang akan diverifikasi dan falidasi kembali oleh Bupati/Wali kota sebelum disampaikan kepada Menteri Sosial.¹⁰

Pemerintah Daerah khususnya di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah juga mengalami banyak permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Ketidak tepatan sasaran yang menjadi permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial di Desa juga adalah masalah data yang tidak diupdate sementara bantuan segera disalurkan. Mengacu

⁸ Putra Armansyah, Reje Kampung Makmur Sentosa, *Wawancara* 03 Desember 2021.

⁹ Yusrizal, "Tanggung Jawab Negara terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, Edisi Khusus, 2020, Pp. 22-36.

¹⁰ Nur Baiti, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 23 Januari 2022.

pada permasalahan yang tadi dalam pelaksanaan program PKH dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sejatinya telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. Sejatinya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Konstitusi terkait dengan bantuan sosial PKH Pemerintah telah merencanakan program PKH dan merealisasikannya dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan rakyat. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan akan dioptimalkan sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain dimasa yang akan datang.¹¹

Kewajiban seorang nasabah bank dimulai dari mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan produk atau layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah. Jangan lupa untuk mengisinya secara jelas, lengkap, dan jujur. Kemudian, nasabah wajib melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank, yaitu menyetorkan dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dana awal tersebut cukup bervariasi jumlahnya, tergantung dari jenis produk atau layanan jasa yang diinginkan.¹²

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka secara resmi telah menjadi seorang nasabah perbankan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 4 kewajiban nasabah sebagai konsumen, adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa,
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa,
- 3) Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati,
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh.

Melengkapi Undang-Undang diatas, pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1 Tahun 2013, juga dikatakan bahwa memiliki itikad yang baik kepada Lembaga Jasa Keuangan atau maksudnya adalah tidak mempunyai keinginan atau niat untuk menyalahgunakan produk atau jasa dan memberikan informasi dan/ atau dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen keuangan.

Bantuan Sosial PKH merupakan terobosan masa kini terkait program penanganan sosial. Masuknya era teknologi pun berdampak pada sistem keuangan yang semakin

¹¹ Andika Kinnusi, Koordinator Kabupaten PKH Bener Meriah, *Wawancara*, 20 januari 2022.

¹² Radian, Kepala Kantor Cabang Pembantu BSI Pondok Baru 2, *Wawancara*, 16 januari 2022.

canggih. Seiring dengan dunia perbankan yang semakin modern Pemerintah pun turut memanfaatkannya sebagai solusi alternatif sebagai media penyaluran bantuan sosial PKH agar sampai ketangan penerima secara efisien.¹³ Pemerintah melalui Dirjen Linjamsos di Kementerian Sosial merupakan pemberi bantuan PKH dengan melalui beberapa tahapan hingga sampai ke rekening KPM selaku penerima bantuan sosial.¹⁴ Pemerintah meluncurkn sistem non tunai ini dengan memberikan rekening bagi penerima bansos atas namanya sendiri, dan rekening tersebut dapat menerima beberapa jenis bansos dengan kegunaanya masing-masing. Penyaluran bansos PKH didasari dengan berbagai landasan yuridis yang telah peneliti uraikan yakni dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Sosial dan keputusan Dirjen Linjamsos.

Rekening yang dipegang KPM selaku penerima selain dapat berfungsi sebagaimana layaknya buku tabungan pada umumnya, juga terdapat berbagai fitur lain dari kartu KPM PKH atau KKS atau juga *combo card*. Adapun jika penerima bantuan sosial PKH menerima rekening untuk salah satu program BPNT maka, rekening itu pun sama, dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menyalurkan bantuan lainnya.

Pelaku usaha mikro kecil dan koperasi dapat terlibat dalam penyaluran bansos PKH ini dengan cara mendaftar ke lembaga Bank untuk menjadi agen E-Warong. E-Warong menjadi agen partner Pemerintah dalam penyaluran berbagai program bansos seperti PKH dan juga BPNT. Yakni usaha yang akan dijadikan partner dalam penyaluran bansos. Cakupan wilayah program PKH yang mencakup wilayah pelosok dan terpencil memungkinkannya memiliki permasalahan tersendiri yakni tersedianya akses perbankan didaerah. Karenanya Pemerintah juga membuka kesempatan partner sip bagi pelaku usaha mikro kecil untuk berpartisipasi menajadi agen penyalur didaerah-daerah.

Pasal 11 Layanan prinsipal perlu digunakan oleh Bank Negara untuk memaksimalkan interkoneksi dan interpora militas agar penyaluran menjadi lebih baik. Interkoneksi yang tergabung dari beberapa lembaga bank negara yang disebut dengan Bank Himbara. Bank-bank plat merah membangun layanan bersama yang tergabung dengan nama Himbara (Himpunan Bank Negara) untuk memudahkan koneksi dan koordinasi antar Pemerintah dengan bank ataupun antar bank dengan bank penyalur lain agar tercipta kesepahaman terkait pelaksanaan program.

¹³ Safrijal Putra, Petugas Penyalur Bantuan Pemerintah KCP BSI Pondok Baru 2, *Wawancara*, 17 januari 2022.

¹⁴ Arfarina, Koordinaor PKH Kecamatan Bandar, *Wawancara*, 18 januari 2022.

Pasal 12 menyatakan, pihak bank selaku penyalur harus memberi laporan terkait aktivitas penarikan bantuan yang dilakukan KPM selaku penerima bantuan. Pada prakteknya, setelah data penerima bansos diterima dan ditransfer oleh pihak bank, maka bank merilis data penerima dan juga besaran uang yang diterima KPM PKH. Data tersebut dibagikan kepada Kemensos RI sebagai bahan laporan penyaluran bansos untuk dapat digunakan sebagai bahan kontrol untuk didaerah.

Pada Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa untuk melengkapi berbagai kemungkinan kurangnya suatu norma untuk mengatur teknis yang dibutuhkan. Maka selanjutnya akan dilengkapi dalam peraturan Menteri dalam hal ini Peraturan Menteri Sosial RI selaku Kementerian yang mengurus bantuan-bantuan sosial.

Mekanisme pencairan bantuan sosial PKH merupakan bagian terpenting dari program ini. Dari berbagai program pendahulunya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial inilah yang kerap terjadi permasalahan untuk menghindari berbagai potensi permasalahan maka Kementerian Sosial menertibkan berbagai teknis dan terus membuat berbagai terobosan salah satunya dengan menertibkan Permensos RI No 1 Tahun 2018 yang memperjelas mekanisme Program Keluarga Harapan.

Untuk optimalisasi Program Bantuan Sosial, diperlukan utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Penerima Bansos. Hal ini agar penyaluran program Bansos menjadi tepat sasaran dan valid. Mulai dari Tahun 2017, Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial sudah melakukan pemadanan NIK pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan NIK pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil pemadanan itu masih terdapat penerima bantuan sosial dengan NIK penerima Bantuan sosial belum padan dengan NIK Penduduk catatan sipil. Dalam rangka penyempurnaan Data NIK Penerima Bansos yang ada di DTKS, maka tahun ini Pusdatin Kesejahteraan sosial berencana melaksanakan Monitoring Kualitas DTKS di 10 Provinsi yang tersebar pada 128 Kabupaten/Kota dengan sasaran wilayah adalah 31.646 Desa/Kelurahan pada 2.598 Kecamatan bersama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai pihak pelaksana. Pekerjaan Monitoring Kualitas DTKS ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mendatang. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan pada tahap persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020 telah dilaksanakan Kick Of Meeting antara pihak Pusdatin Kesos dengan PT BKI, Persero dengan agenda pemaparan rencana kerja dan penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Monitoring Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Tahun 2020. Selanjutnya, akan disusul tahapan pekerjaan lainnya seperti: sosialisasi, bimbingan teknis petugas lapangan, pelaksanaan Monitoring dan pengolahan data.

Di awal bulan Februari 2021 Pemerintah melakukan merger tiga Bank Syariah Nasional milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi satu Bank Syariah Indonesia. Kemudian di bulan September Tahun 2021 Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pondok Baru dua mulai melakukan distribusi Buku Tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial yang digunakan untuk melakukan Pengambilan Bantuan Sosial PKH oleh KPM PKH di Kecamatan Bandar berdasarkan data hasil Migrasi dari Bank BRI ke Bank Syariah Indonesia berdasarkan data BNBA yang diterima dari Pusat Data Informasi Kementerian Sosial, Adapun di bulan Desember Tahun 2021 masih terdapat 287 KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan KKS PKH di Kabupaten Bener Meriah, Untuk Kecamatan Bandar terdapat 51 KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan KKS penundaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Petugas Penyalur Bantuan Pemerintah (PPBP) karena bertentangan dengan Petunjuk Teknis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor:02/3/OT.02.01/12/2020 tentang Petunjuk Teknis Peyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021, sehingga mulai menimbulkan permasalahan, terdapat 51 KPM yang tidak memiliki kesesuaian NIK antara data BNBA Bank Syariah Indonesia dengan KTP KPM PKH, serta ada 6 KPM PKH yang sebelum migrasi masih terdata dalam aplikasi EPKH sebagai peserta PKH, akan tetapi masih tidak masuk dalam daftar penyaluran Butab dan KKS oleh Petugas Penyalur Bantuan Pemerintah dari Bank Syariah Indonesia. Dengan tidak memiliki Buku Tabungan dan KKS, sehingga KPM tersebut tidak bisa melakukan penarikan Bantuan Sosial PKH.

Permasalahan data terpadu kesejahteraan sosial dan data penerima bantuan sosial yang meliputi program keluarga harapan, program kartu sembako/BPNT dan bantuan sosial tunai. Selama ini masih banayak masyarakat yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan penerima bantuan sosial data Nomor Induk Kependudukannya tidak padan dengan data Dinas Penduduk Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, bahkan masih ada yang belum melakukan perekaman e-ktip . dalam menindak lanjuti permasalahan tersebut Menteri Sosial Risma Harini, telah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal pemadanan Nomor Induk Kependudukan data terpadu kesejahteraan sosial dan penerima bantuan sosial dengan bidang Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Sosial meminta bantuan Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan kepada seluruh Bupati/walikota penerima bantuan sosial agar segera melakukan pemadanan data penerima bantuan sosial dengan data kependudukan dan melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk bagi penerima bantuan sosial yang belum memiliki kartu elektronik. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Sosial adalah pemadanan NIK di DTKS dan penerima bantuan sosial dengan Kependudukan Catatan Sipil Dalam Negeri.

Adanya data penerima bantuan sosial PKH yang tidak padan antara DTKS Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang telah diinput dalam sistem SXNG dengan data Kependudukan dalam sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Kemudian bagi KPM PKH yang memiliki saldo nol serta KPM PKH yang tidak keluar list namanya dalam SP2D serta nama KPM PKH yang tidak terdapat lagi dalam BNBA terbaru, sehingga tidak dapat menerima bantuan sosial. Hal ini terjadi akibat Kementerian Sosial melalui perintah Menteri dan ahli IT Kementerian Sosial melakukan penyempurnaan DTKS dalam sistem SIXNG berubah menjadi data New DTKS. Dalam proses tersebut telah ditidurkan 21 juta data DTKS yang diduga ganda. Sementara dilapangan banyak penerima yang masih layak terhenti bantuannya, dikarenakan proses tersebut.

Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat suatu kebijakan yaitu seperti tertuang dalam Permensos Nomor 13 Tahun 2014 yang berisi mengenai pembentukan SLRT/PUSKESOS yaitu sumber daya manusia yang membantu pemerintah dalam hal pendataan mengenai masyarakat pra sejahtera dan penanggulangan kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota dan dibawahnya, dirancang untuk mempercepat keluarga miskin, rentan mengakses bantuan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pusat dan di daerah, membantu mengidentifikasi kebutuhan keluarga miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka, guna mendata, membantu mengidentifikasi keluhan keluarga miskin dan rentan miskin melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan-keluhan dengan baik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidak berdayaannya untuk

berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan, kemiskinan sebagai pengukur bahkan sebagai tanda bahwa masyarakat tersebut kurang sejahtera.

Dari permasalahan mengenai kemiskinan, pemerintah mempunyai pengaruh besar dalam proses penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sedang dihadapkan oleh pembangunan nasional dalam meningkatkan kinerja perekonomian guna tercipta lapangan kerja dan tertatanya kehidupan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan penduduk Indonesia. Agar dapat tercapainya tujuan tersebut, maka kemiskinan harus disembuhkan atau dikurangi.

Dalam optimalisasi Program Bantuan Sosial, diperlukan utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Penerima Bansos. Hal ini agar penyaluran program Bansos menjadi tepat sasaran dan valid. Mulai dari Tahun 2017, Pusdatin Kesos sudah melakukan pemadanan NIK pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan NIK pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil pemadanan itu masih terdapat penerima bantuan sosial dengan NIK penerima Bansos belum padan dengan NIK Dukcapil. Dalam rangka penyempurnaan Data NIK Penerima Bansos yang ada di DTKS, maka tahun ini Pusdatin Kesos berencana melaksanakan Monitoring Kualitas DTKS di 10 Provinsi yang tersebar pada 128 Kabupaten/Kota dengan sasaran wilayah adalah 31.646 Desa/Kelurahan pada 2.598 Kecamatan bersama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai pihak pelaksana. Pekerjaan Monitoring Kualitas DTKS ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mendatang. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan pada tahap persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020 telah dilaksanakan Kick Of Meeting antara pihak Pusdatin Kesos dengan PT BKI, Persero dengan agenda pemaparan rencana kerja dan penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Monitoring Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020. Selanjutnya, akan disusul tahapan pekerjaan lainnya seperti : sosialisasi, bimbingan teknis petugas lapangan, pelaksanaan Monitoring dan pengolahan data.

Adapun di bulan Desember Tahun 2021 masih terdapat 287 KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan KKS PKH di Kabupaten Bener Meriah, Untuk Kecamatan Bandar terdapat 51 KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan KKS

penundaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Petugas Penyalur Bantuan Pemerintah (PPBP), sehingga mulai menimbulkan permasalahan, terdapat 51 KPM yang tidak memiliki kesesuaian NIK antara data BNBA Bank Syariah Indonesia dengan KTP KPM PKH, serta ada 6 KPM PKH yang sebelum migrasi masih terdata dalam aplikasi EPKH sebagai peserta PKH.

Sebelum Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi penyalur bantuan sosial di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, adalah Bank BRI Konvensional, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Identitas yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial menggunakan Nomor peserta kemudian setelah berlakunya Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah maka seluruh Bank Konvensional di Provinsi Aceh ditutup selanjutnya proses penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan hasil MoU dengan Kementerian Sosial dengan beralihnya Bank penyalur dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia. Didalam Bank Syariah Indonesia identitas yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial menggunakan Nomor Induk Kependudukan KTP. Sehingga terdapat banyak permasalahan dalam mensinkronkan data saat melakukan pendistribusian KKS peserta KPM PKH.

Perbedaan data antara DTKS yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial dengan data penerima bansos yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Hal ini terjadi akibat terlalu lama data DTKS tidak pernah diupdate serta tidak ada alokasi biaya untuk kegiatan sosialisasi dan supervisi yang menunjang proses update data DTKS. Demikian sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2022, tidak pernah ada pemuktakhiran DTKS sehingga selama kurun waktu 7 Tahun data penerima bantuan tidak sinkron dengan data DUKCAPIL, akibat ketidak sinkronan data tersebut berakibat bagi penerima bantuan sosial tidak dapat dicairkan bantuan sosialnya oleh pihak Bank. Oleh karena itu penerima bantuan sosial dapat dicairkan kembali bantuannya oleh pihak Bank dengan catatan penerima bansos didampingi oleh Pendamping PKH untuk menjelaskan kepada pihak bank.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang

berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dengan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Selain itu, amanatnya bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Selama ini berbagai masalah sosial utamanya kemiskinan tidak kunjung dapat diatasi, atau paling tidak dikurangi. Tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial, masyarakat hidup jauh dari kesejahteraan sosial yang diamanatkan Undang-undang. Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yaitu dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada obyek serta letak obyek kajiannya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia terhadap penyaluran Bantuan sosial program keluarga harapan Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, untuk mengetahui hambatan dalam pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial KPM PKH, dan untuk mengetahui Upaya Hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia agar KPM PKH dapat menerima Butab dan KKSnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan Adapun Undang –Undang yang diteliti didalam Penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung jawab Bank Syariah Indonesia terhadap penyaluran Bantuan sosial program keluarga harapan.

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik pengambilan sampel yaitu dengan *non random sampling* yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Adapun populasi yang digunakan adalah yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk digunakan sebagai landasan berpikir serta merupakan titik tolak awal dalam Analisis penelitian ini

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari menelaah buku-buku dan peraturan per Undang-Undang, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program

perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTPFM dan OTM yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan berada di wilayah-wilayah:

- 1) Pesisir dan pulau-pulau kecil,
- 2) Daerah tertinggal/terpencil; dan atau,
- 3) Perbatasan antar negara.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, amanatnya bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Selama ini berbagai masalah sosial utamanya kemiskinan tidak kunjung dapat diatasi, atau paling tidak dikurangi. Tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial, masyarakat hidup jauh dari kesejahteraan sosial yang diamanatkan Undang-undang. Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yaitu dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib, tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan artinya bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial juga mengatur kebijakan adanya penyaluran bantuan sosial. Jadi teman-teman pendamping itu disebar di seluruh kecamatan dengan system silang, misalnya pendamping PKH Kabupaten Bener Meriah melakukan Koordinasi dan Pendampingan KPM PKH di kecamatan Bandar, jadi intinya para pendamping tidak melepas begitu saja KPM PKH dalam mengurus Persyaratan Migrasi Bank di wilayah yang mereka dampingi sehingga Proses melengkapi berkas bisa berjalan. Dalam Proses melengkapi persyaratan terdapat pendataan terkait pendapatan berapa, keadaan rumahnya bagaimana, asetnya apa saja, dan lain-lain. Dengan adanya proses melengkapi berkas tersebut akan ditentukan siapa saja yang akan kita ajukan dari KPM PKH. Sedangkan untuk proses KPM PKH yang belum lengkap berkas, kita mengintruksikan kepada para pendamping agar dapat mengedukasi para KPM PKH bahwa vaksin Covid 19 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada rakyat sebagaimana hal ini merupakan salah satu tugas pemerintah. Saat kebijakan ini kami jalankan ternyata banyak sekali KPM PKH yang telah menerima BUTAB dan KKS baik secara Pendampingan dan secara mandiri. Jadi bisa dikatakan cukup efektif untuk dijadikan metode penyelesaian kasalahan data dalam proses pendistribusian Butab dan KKS.⁵¹

Adapun di bulan Desember Tahun 2021 masih terdapat 287 KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan KKS PKH di Kabupaten Bener Meriah, Untuk Kecamatan Bandar terdapat 51 KPM PKH yang belum Menerima Buku Tabungan dan

⁵¹ Mahmuddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

KKS penundaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Petugas Penyalur Bantuan Pemerintah (PPBP), sehingga mulai menimbulkan permasalahan, terdapat 51 KPM yang tidak memiliki kesesuaian NIK antara data BNBA Bank Syariah Indonesia dengan KTP KPM PKH, serta ada 6 KPM PKH yang sebelum migrasi masih terdata dalam aplikasi EPKH sebagai peserta PKH.

Sebelum Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi penyalur bantuan sosial di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, adalah Bank BRI Konvensional, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Identitas yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial menggunakan Nomor peserta kemudian setelah berlakunya Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah maka seluruh Bank Konvensional di Provinsi Aceh ditutup selanjutnya proses penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan hasil MoU dengan Kementerian Sosial dengan beralihnya Bank penyalur dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia. Didalam Bank Syariah Indonesia identitas yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial menggunakan Nomor Induk Kependudukan KTP. Sehingga terdapat banyak permasalahan dalam mensinkronkan data saat melakukan pendistribusian KKS peserta KPM PKH.

Perbedaan data antara DTKS yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial dengan data penerima bansos yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Hal ini terjadi akibat terlalu lama data DTKS tidak pernah diupdate serta tidak ada alokasi biaya untuk kegiatan sosialisasi dan supervisi yang menunjang proses update data DTKS. Demikian sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2022, tidak pernah ada pemuktakhiran DTKS sehingga selama kurun waktu 7 Tahun data penerima bantuan tidak sinkron dengan data DUKCAPIL, akibat ketidak sinkronan data tersebut berakibat bagi penerima bantuan sosial tidak dapat dicairkan bantuan sosialnya oleh pihak Bank. Oleh karena itu penerima bantuan sosial dapat dicairkan kembali bantuannya oleh pihak Bank dengan catatan penerima bansos didampingi oleh Pendamping PKH untuk menjelaskan kepada pihak bank. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial juga mengatur kebijakan adanya penyaluran bantuan sosial. Jadi teman-teman pendamping itu disebar di seluruh kecamatan dengan sistem silang, misalnya pendamping PKH Kabupaten Bener Meriah melakukan Koordinasi dan Pendampingan KPM PKH di kecamatan Bandar, jadi intinya para pendamping tidak melepas begitu saja KPM PKH dalam mengurus Persyaratan Migrasi Bank di wilayah yang mereka dampingi sehingga Proses melengkapi berkas bisa berjalan.

Dalam Proses melengkapi persyaratan terdapat pendataan terkait pendapatan berapa, keadaan rumahnya bagaimana, asetnya apa saja, dan lain-lain. Dengan adanya proses melengkapi berkas tersebut akan ditentukan siapa saja yang akan kita ajukan dari KPM PKH. Sedangkan untuk proses KPM PKH yang belum lengkap berkas, kita mengintruksikan kepada para pendamping agar dapat mengedukasi para KPM PKH bahwa vaksin Covid 19 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada rakyat sebagaimana hal ini merupakan salah satu tugas pemerintah. Saat kebijakan ini kami jalankan ternyata banyak sekali KPM PKH yang telah menerima BUTAB dan KKS baik secara Pendampingan dan secara mandiri. Jadi bisa dikatakan cukup efektif untuk dijadikan metode penyelesaian kasalahan data dalam proses pendistribusian Butab dan KKS.⁶¹

Bansos PKH merupakan terobosan masa kini terkait program penanganan sosial. Masuknya era teknologi pun berdampak pada sistem keuangan yang semakin canggih. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin modern Pemerintah pun turut memanfaatkannya sebagai solusi alternatif sebagai media penyaluran bansos agar sampai ke tangan penerima secara efisien. Pemerintah melalui Dirjen Linjamsos di Kementerian Sosial merupakan pemberi bantuan PKH dengan melalui beberapa tahapan hingga sampai ke rekening KPM selaku penerima bansos. Pemerintah meluncurkan sistem non-tunai ini dengan memberikan rekening bagi penerima bansos, atas nama sendiri, dan rekening tersebut dapat menerima beberapa jenis bansos dengan kegunaannya masing-masing. Penyaluran bansos PKH didasari dengan berbagai landasan yuridis yang telah peneliti uraikan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Risiko yang dimaksud disini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,

⁶¹ Mahmuddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

Penyaluran PKH Kemensos dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap yaitu (Januari, April, Juli, Oktober) melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Bantuan sosial yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki kurun waktu yakni selama 120 hari, apabila KPM PKH tidak mengambil/menarik uang dari ATM/KKS yang sudah diberikan kepada KPM, maka bantuan yang telah ditransfer/diberikan oleh pusat ditarik kembali oleh pusat untuk Kas Negara. Akan tetapi bantuan tersebut dapat disalurkan/dicairkan kembali apabila dari Dinas Sosial mengirim surat kepada Kemensos selanjutnya kepada Kementerian/Lembaga/Daerah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : Tanggung jawab Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yakni memberikan pelayanan sangat baik. Seiring proses migrasi ke syariah, agar Penyaluran Bantuan Sosial PKH Pasca Migrasi Bank di BSI semakin mudah, bukan semakin rumit. Sehingga, kehadiran BSI memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang Menjadi KPM PKH di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Bandar, terjadinya hambatan dalam pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera yaitu adanya perubahan kebijakan dalam data PKH yang sebelumnya berbasis nomor peserta Menjadi Nomor Induk Kependudukan, harus semakin bagus, termasuk pelayanannya, dan akurasi Pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera, upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia agar KPM PKH dapat menerima Buku Tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera, yaitu melalui Proses migrasi Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu Bank BRI Kovenasional, BNI Kovenasional, Mandiri Kovenasional, Pasca Berlakunya Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah bank konvensional tersebut bertransformasi menjadi BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri ke Bank Syariah Indonesia (BSI) pada hari pertama, pertanggal 1 Februari 2021 menjadi satu bank yaitu BSI di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Franz Magnis Suseno, *"Filsafat Sebagai Ilmu Kritis"*, Yogyakarta, Kanisius, 1992.

J. E. Sahetapy, *Selamat Datang Kemiskinan*, catatan lepas dalam Newsletter, *Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9, No. 2 (Maret-April 2009).

Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*, Jakarta, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*, Jakarta, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Mahmuddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

Nita, Fauzia Sembayang, *Gambaran Umum Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Skripsi, Tesis, Desertasi dan Jurnal

Sutia Fadli, et al. (2019). "Tanggungjawab Negara terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.7, No.2, Pp. 48-76.

Yusrizal, (2020). "Tanggung Jawab Negara terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, Edisi Khusus, Pp. 22-36.